



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 15/Pid.B/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Terdakwa I

Nama Lengkap : ARMIN Bin AMIRUDDIN
Tempat Lahir : Landipo
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun/1 April 2082
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : SYAHRUL RAMADHAN Alias IDUL
Tempat Lahir : Lakomea
Umur/Tgl Lahir : 26 Tahun/ 8 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lakomea, Kecamatan Moramo, Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penyidik, Sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 ;

3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 ;

5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl, tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 No. Reg. Perkara : PDM-09/Rp-9/Epp.2/01/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I ARMIN Bin AMIRUDDIN dan Terdakwa II SYAHRUL RAMADHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan Ke-4 KUHP ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARMIN Bin AMIRUDDIN dengan putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II SYAHRUL RAMADHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan ;

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truck merek Toyota Dyna WU34 warna merah dengan Nopol DT 9497 UE, dan nomor mesin WODT-126950, Nomor rangka MHFC1JU43B5020572 ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol DT 9497 UE ;

Dikembalikan Kepada Muhammad Basir ;

- 4 (empat) potong kabel dengan ukuran bervariasi ;
- 4 (empat) potong sisa kabel yang telah di bakar dengan panjang dan ukuran bervariasi ;

Dikembalikan kepada saksi Hasnan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Para Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : 09/Rp-9/Epp.2/01/2019, tertanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;
Primair

Bahwa ia terdakwa I. ARMIN Bin Amiruddin dan Terdakwa II. SYAHRUL RAMADAN pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 sampai dengan Hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 05.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Lokasi penampungan logistik PT. SNRAI yang terlerak di Desa Landipo, Kec. Moramo, Kab. Konsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula Terdakwa I Armin Bin Amiruddin bertemu lelaki SOLONG (DPO) di POS 1 PT. SRNAI yang mana pada saat itu terdakwa I Armin Bin Amiruddin sedang berjaga dipos tersebut selaku security. Selanjutnya lelaki SOLONG menanyakan barang apa yang bisa diambil / dicuri di PT. SRNAI, kemudian pada saat itu terdakwa I Armin Bin Amiruddin tidak meladeni / menanggapi pertanyaan lelaki SOLONG tersebut. selanjutnya 2 (dua) hari kemudian, lelaki SOLONG datang lagi di POS 1 tersebut dan menanyakan kembali tentang hal yang sama. Yang mana

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada saat itu terdakwa I Armin Bin Amiruddin mulai menanggapi pertanyaan lelaki
putusan.mahkamahagung.go.id

SOLONG tersebut yang pada saat itu terdakwa I Armin Bin Amiruddin berkata kepada lelaki Solong bahwa ada beberapa barang yang dapat diambil di PT. SRNAI yang diantaranya besi dan kabel, yang pada saat itu lelaki SOLONG langsung menyampaikan bahwa kabel memiliki harga yang tinggi. Kemudian lelaki Solong merekomendasikan bahwa kabel saja yang diambil apabila aksi pencurian tersebut berjalan. Kemudian lelaki SOLONG mengatur strategi untuk mengambil kabel tersebut, yang mana pada saat itu lelaki solong mengatur bahwa yang mengawasi dan menunjukan jalan masuk yang aman di areal PT. SRNAI terdakwa I Armin Bin Amiruddin dan selebihnya lelaki SOLONG yang mengatur baik untuk alat angkut, pekerja (pemikul kabel) ;

- Kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018, sekitar pukul 16.00 wita lelaki SOLONG menelfon terdakwa I Armin Bin Amiruddin dan menanyakan tentang rencana pencurian tersebut, yang kemudian terdakwa I Armin Bin Amiruddin menyampaikan bahwa lokasi PT. SRNAI aman, selanjutnya terdakwa I Armin Bin Amiruddin mempertanyakan kesiapannya mengenai, alat angkut dan buruh kerja tempat pembakaran kabel serta tempat penjualan hasil pencurian, dan di jawab oleh lelaki solong bahwa sudah siap semua. kemudian pada pukul 22.00 wita lelaki SOLONG bersama 6 (enam) orang pekerja memasuki areal PT. SRNAI melewati jalan setapak samping POS 1 tepatnya dibelakang rumah lelaki LUTER MANUS. Yang mana sebelumnya terdakwa I Armin Bin Amiruddin telah memberitahukan tentang jalan masuk tersebut kepada lelaki SOLONG melalui telepon. Selanjutnya terdakwa I Armin Bin Amiruddin menunggu di areal penampungan PT. SRNAI sambil menunjukan jalan dengan menggunakan kode lampu yang pada saat itu lelaki SOLONG menunggu diujung jalan setapak belakang rumah lelaki LUTER MANUS yakni dipinggir sawah. Yang kemudian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keenam pekerja tersebut jalan menuju arah kode lampu yang terdakwa I Armin Bin
putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin berikan dengan menyusuri sawah-sawah tersebut. kemudian sesampainya di areal penampungan material tersebut, keenam pekerja lelaki SOLONG tersebut bertemu dengan terdakwa I Armin Bin Amiruddin, kemudian terdakwa I Armin Bin Amiruddin menunjukan barang-barang apa saja yang akan diambil yakni 5 (lima) rol kabel tanpa izin dari pihak PT. SRNAI Yang kemudian keenam pekerja tersebut mulai bekerja dengan mendorong rol kebel tersebut ke belakang rumah lelaki Luter Manus, yang pada saat bersamaan terdakwa I Armin Bin Amiruddin kemudian meninggalkan para pekerja tersebut dan menuju kantor PT. SRNAI untuk melanjutkan tugas jaga sambil mengawasi keamanan dari wilayah sekitar tempat pengambilan kabel tersebut ;

- Selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita pada saat terdakwa I Armin Bin Amiruddin telah selesai melaksanakan jaga kemudian keluar untuk mengecek keberadaan para pekerja pengambil kabel tersebut di dibelakang rumah lelaki LUTER MANUS yakni tempat awal lelaki Solong menunggu, yang kemudian terdakwa I Armin Bin Amiruddin melihat sudah tidak ada lelaki Solong ditempat tersebut dan terdakwa I Armin Bin Amiruddin hanya melihat sudah ada beberapa potong kabel yang telah diangkut, kemudian terdakwa I Armin Bin Amiruddin keluar menuju jalan masuk yakni dibelakang rumah lelaki Luter Manus untuk mengontrol keadaan Yang kemudian para pekerja tersebut menarik kembali kabel yang berada ujung jalan masuk tersebut diatas, tepatnya dipinggir sawah menuju kebelakang rumah lelaki LUTER MANUS tempat yang nantinya dijadikan tempat pemuatan kabel tersebut, kemudian pada saat pekerja menarik kabel dari tepi sawah menuju belakang rumah tersebut, terdakwa I Armin Bin Amiruddin juga membantu menarik kabel tersebut hingga sampai ditempat pemuatan ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Kemudian pukul 03.00 wita pada saat kabel sudah tertampung ditempat pemuatan
putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang rumah Luter Manus, terdakwa I Armin Bin Amiruddin kemudian menghubungi lelaki Solong, lalu beberapa saat kemudian muncul terdakwa II. Syahrul Ramadhan Alias Idul dengan mengendarai 1 (satu) unit truck warna merah dengan Nopol DT 9497 UE ditempat penampungan tersebut yang selanjutnya kabel tersebut dimuat / diangkut kedalam truck tersebut yang mana pada saat itu dikerjakan oleh terdakwa I Armin Bin Amiruddin, terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul dan keenam pekerja yang dibawa oleh lelaki solong, sementara proses pengangkutan kebel tersebut lelaki Solong muncul ditempat pemuatan tersebut dan ikut membantu menaikkan kabel tersebut keatas truck hingga full ;

- Selanjutnya setelah muatan truck tersebut full, kemudian truck tersebut dengan dikendarai oleh terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul dan ditumpangi oleh keenam pekerja kemudian keluar dari tempat pemuatan menuju tempat pembakaran di jalan usaha tani yang mana terdakwa I Armin Bin Amiruddin mengikut dibelakang truck, kemudian saat sampai didepan lorong pembakaran tersebut , kemudian mobil truck masuk ketempat pembakaran tersebut, yang pada saat itu terdakwa I Armin Bin Amiruddin langsung pulang kerumah untuk mengganti pakaian. Setelah tiba di lokasi pembakaran tersebut terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul bersama dengan keenam pekerja tersebut menurunkan kabel-kabel tersebut ke tempat pembakaran, selanjutnya setelah kabel-kabel tersebut telah selesai diturunkan kemudian terdakwa I Armin Bin Amiruddin kembali ketempat pembakaran, Kemudian mobil truck tersebut dengan dikendarai oleh II Syahrul Ramadhan Alias Idul yang didalamnya juga terdapat 3 (tiga) pekerja lelaki Solong kembali ketempat pemuatan kabel dibelakang rumah lelaki Luter Manus untuk mengambil sisa kabel yang belum termuat. Pada saat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa II pergi mengambil sisa kabel terdakwa I Armin Bin Amiruddin bersama
putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki Solong dan 2 (dua) orang pekerja lainnya menunggu ditempat pembakaran kabel sambil mempersiapkan nyala api dan bahan bakar untuk pembakaran tersebut yakni bensin, setelah pembakaran sudah siap kemudian kabel dari ret (angsuran) pertama dibakar oleh pekerja dari lelaki Solong sambil menunggu datangnya truck untuk mengangsur ret ke dua dari kabel tersebut ;

- Selanjutnya setelah beberapa saat kemudian sekitar pukul 04.00 wita, mobil truck yang di kendarai oleh terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul dengan berisikan potongan kabel tiba di tempat pembakaran kabel-kabel tersebut dan langsung diturunkan didekat pembakaran kabel tersebut. Kemudian Setelah beberapa saat pada saat pelastik (kulit) kebel telah terlihat meleleh, kemudian para pekerja dari lelaki Solong yang dibantu oleh terdakwa I Armin Bin Amiruddin, terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul, lelaki Solong dan keenam pekerja lelaki solong memisahkan kulit kabel dengan isinya (tembaga) dengan cara dicabut dengan menggunakan tangan. Sampai akhirnya keseluruhan dari kebel tersebut (termaksud yang ret kedua) dipisahkan dengan kulinya tersebut selesai ;
- Kemudian setelah kesemua kabel tersebut selesai di kupas dari kulitnya kemudian kabel tersebut dimuat kedalam truck untuk selanjutnya dijual yang mana pembeli dari tembaga tersebut telah ditentukan oleh lelaki solong. Selanjutnya Pada sekitar pukul 05.30 wita, truck tersebut yang dikendarai oleh terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul, yang ditumpangi oleh lelaki Solong tersebut keluar dari lorong pembakaran kabel tersebut disusul terdakwa I Armin Bin Amiruddin dengan menggunakan motor menuju ke rumah untuk ganti pakaian dikarenakan kotor, sementara mobil truck tersebut langsung menuju kota kendari, Kemudian setelah mengganti pakaian terdakwa I Armin Bin Amiruddin kemudian menyusul menuju

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kota kendari yang mana terdakwa I Armin Bin Amiruddin telah menunggu di
putusan.mahkamahagung.go.id

bundaran Nambo oleh terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul dan lelaki Solong.

- Kemudian setelah terdakwa I Armin Bin Amiruddin bertemu terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul dan lelaki Solong kemudian terdakwa I Armin Bin Amiruddin berboncengan dengan lelaki Solong yang disusul oleh terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul dengan membawa truck yang berisikan kebel yang telah dikupas tersebut menuju tempat yang ditunjukkan oleh lelaki Solong yakni sekitar Andonohu Kota Kendari tempat penjualan besi tua. Selanjutnya setelah tiba di penjualan besi tua kemudian lelaki Solong bertemu dengan pemilik penjualan besi tua dan langsung kabel listrik tersebut di timbang. Setelah selesai ditimbang, berat total yang terjual dari kebel tersebut yakni sekitar 500 Kg (lima ratus kilogram) kemudian pemilik usaha besi tua tersebut membeli kabel tua tersebut yakni Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per kilonya sehingga total dari hasil penjualan tembaga kabel listrik tersebut yakni sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Selanjutnya setelah kabel tersebut terjual uang hasil penjualan kebel listrik tersebut diserahkan kepada lelaki Solong oleh pemilik usaha besi tua selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I Armin Bin Amiruddin. Selanjutnya setelah memegang uang hasil penjualan kabel tersebut terdakwa I Armin Bin Amiruddin, terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul dan Lelaki Solong menuju ke warung di sekitar Bungkutoko kota kendari kemudian uang tersebut I Armin Bin Amiruddin membagi uang tersebut berdasarkan petunjuk lelaki Solong yakni Untuk sewa mobil dan bahan bakar sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut I Armin Bin Amiruddin beri kepada lelaki Solong, kemudian untuk terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul terdakwa I Armin Bin Amiruddin memberikan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut terdakwa I Armin Bin Amiruddin diberikan lelaki Solong, Kemudian untuk putusan.mahkamahagung.go.id

ke enam orang pekerja masing-masing Rp.2.000.000,- (dua jutarupiah) uang tersebut juga terdakwa I Armin Bin Amiruddin menyerahkan kepada lelaki Solong, sedangkan untuk jatah lelaki Solong terdakwa I Armin Bin amiruddin memberikan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya biaya yang dikeluarkan oleh pribadi lelaki Solong sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa I Armin Bin Amiruddin langsung menyerahkan kepada lelaki Solong, sedangkan untuk terdakwa I Armin Bin Amiruddin sendiri mendapat Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Kemudian sisa uang sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan untuk membeli makan serta rokok dalam perjalanan pulang para terdakwa dari Kota Kendari menuju Kec. Moramo ;

- Bahwa akibat pencurian tersebut pihak PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia (PT. SRNAI mengalami kerugian ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP ;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa I. ARMIN Bin Amiruddin dan Terdakwa II. SYAHRUL RAMADAN pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 22.00 sampai dengan Hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 05.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Lokasi penampungan logistik PT. SNRAI yang terlerak di Desa Landipo, Kec. Moramo, Kab. Konsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bermula Terdakwa I Armin Bin Amiruddin bertemu lelaki SOLONG (DPO) di POS 1
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SRNAI yang mana pada saat itu terdakwa I Armin Bin Amiruddin sedang berjaga dipos tersebut selaku security. Selanjutnya lelaki SOLONG menanyakan barang apa yang bisa diambil / dicuri di PT. SRNAI, kemudian pada saat itu terdakwa I Armin Bin Amiruddin tidak meladeni / menanggapi pertanyaan lelaki SOLONG tersebut. selanjutnya 2 (dua) hari kemudian, lelaki SOLONG datang lagi di POS 1 tersebut dan menanyakan kembali tentang hal yang sama. Yang mana pada saat itu terdakwa I Armin Bin Amiruddin mulai menanggapi pertanyaan lelaki SOLONG tersebut yang pada saat itu terdakwa I Armin Bin Amiruddin berkata kepada lelaki Solong bahwa ada beberapa barang yang dapat diambil di PT. SRNAI yang diantaranya besi dan kabel, yang pada saat itu lelaki SOLONG langsung menyampaikan bahwa kabel memiliki harga yang tinggi. Kemudian lelaki Solong merekomendasikan bahwa kabel saja yang diambil apabila aksi pencurian tersebut berjalan. Kemudian lelaki SOLONG mengatur strategi untuk mengambil kabel tersebut, yang mana pada saat itu lelaki solong mengatur bahwa yang mengawasi dan menunjukan jalan masuk yang aman di areal PT. SRNAI terdakwa I Armin Bin Amiruddin dan selebihnya lelaki SOLONG yang mengatur baik untuk alat angkut, pekerja (pemikul kabel) ;

- Kemudian pada hari jumat tanggal 27 Juli 2018, sekitar pukul 16.00 wita lelaki SOLONG menelfon terdakwa I Armin Bin Amiruddin dan menanyakan tentang rencana pencurian tersebut, yang kemudian terdakwa I Armin Bin Amiruddin menyampaikan bahwa lokasi PT. SRNAI aman, selanjutnya terdakwa I Armin Bin Amiruddin mempertanyakan kesiapannya mengenai, alat angkut dan buruh kerja tempat pembakaran kabel serta tempat penjualan hasil pencurian, dan di jawab oleh lelaki solong bahwa sudah siap semua. kemudian pada pukul 22.00 wita lelaki SOLONG bersama 6 (enam) orang pekerja memasuki areal PT. SRNAI

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melewati jalan setapak samping POS 1 tepatnya dibelakang rumah lelaki LUTER
putusan.mahkamahagung.go.id

MANUS. Yang mana sebelumnya terdakwa I Armin Bin Amiruddin telah memberitahukan tentang jalan masuk tersebut kepada lelaki SOLONG melalui telepon. Selanjutnya terdakwa I Armin Bin Amiruddin menunggu di areal penampungan PT. SRNAI sambil menunjukan jalan dengan menggunakan kode lampu yang pada saat itu lelaki SOLONG menunggu diujung jalan setapak belakang rumah lelaki LUTER MANUS yakni dipinggir sawah. Yang kemudian keenam pekerja tersebut jalan menuju arah kode lampu yang terdakwa I Armin Bin Amiruddin berikan dengan menyusuri sawah-sawah tersebut. kemudian sesampainya di areal penampungan material tersebut, keenam pekerja lelaki SOLONG tersebut bertemu dengan terdakwa I Armin Bin Amiruddin, kemudian terdakwa I Armin Bin Amiruddin menunjukan barang-barang apa saja yang akan diambil yakni 5 (lima) rol kabel tanpa izin dari pihak PT. SRNAI Yang kemudian keenam pekerja tersebut mulai bekerja dengan mendorong rol kebel tersebut ke belakang rumah lelaki Luter Manus, yang pada saat bersamaan terdakwa I Armin Bin Amiruddin kemudian meninggalkan para pekerja tersebut dan menuju kantor PT. SRNAI untuk melanjutkan tugas jaga sambil mengawasi keamanan dari wilayah sekitar tempat pengambilan kabel tersebut ;

- Selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita pada saat terdakwa I Armin Bin Amiruddin telah selesai melaksanakan jaga kemudian keluar untuk mengecek keberadaan para pekerja pengambil kabel tersebut di dibelakang rumah lelaki LUTER MANUS yakni tempat awal lelaki Solong menunggu, yang kemudian terdakwa I Armin Bin Amiruddin melihat sudah tidak ada lelaki Solong ditempat tersebut dan terdakwa I Armin Bin Amiruddin hanya melihat sudah ada beberapa potong kabel yang telah diangkut, kemudian terdakwa I Armin Bin Amiruddin keluar menuju jalan masuk yakni dibelakang rumah lelaki Luter Manus untuk mengontrol keadaan Yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian para pekerja tersebut menarik kembali kabel yang berada ujung jalan
putusan.mahkamahagung.go.id

masuk tersebut diatas, tepatnya dipinggir sawah menuju kebelakang rumah lelaki LUTER MANUS tempat yang nantinya dijadikan tempat pemuatan kabel tersebut, kemudian pada saat pekerja menarik kabel dari tepi sawah menuju belakang rumah tersebut, terdakwa I Armin Bin Amiruddin juga membantu menarik kabel tersebut hingga sampai ditempat pemuatan ;

- Kemudian pukul 03.00 wita pada saat kabel sudah tertampung ditempat pemuatan di belakang rumah Luter Manus, terdakwa I Armin Bin Amiruddin kemudian menghubungi lelaki Solong, lalu beberapa saat kemudian muncul terdakwa II. Syahrul Ramadhan Alias Idul dengan mengendarai 1 (satu) unit truck warna merah dengan Nopol DT 9497 UE ditempat penampungan tersebut yang selanjutnya kabel tersebut dimuat / diangkut kedalam truck tersebut yang mana pada saat itu dikerjakan oleh terdakwa I Armin Bin Amiruddin, terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul dan keenam pekerja yang dibawa oleh lelaki solong, sementara proses pengangkutan kebel tersebut lelaki Solong muncul ditempat pemuatan tersebut dan ikut membantu menaikkan kabel tersebut keatas truck hingga full ;
- Selanjutnya setelah muatan truck tersebut full, kemudian truck tersebut dengan dikendarai oleh terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul dan ditumpangi oleh keenam pekerja kemudian keluar dari tempat pemuatan menuju tempat pembakaran di jalan usaha tani yang mana terdakwa I Armin Bin Amiruddin mengikut dibelakang truck, kemudian saat sampai didepan lorong pembakaran tersebut , kemudian mobil truck masuk ketempat pembakaran tersebut, yang pada saat itu terdakwa I Armin Bin Amiruddin langsung pulang kerumah untuk mengganti pakaian. Setelah tiba di lokasi pembakaran tersebut terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul bersama dengan keenam pekerja tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurunkan kabel-kabel tersebut ke tempat pembakaran, selanjutnya setelah putusan.mahkamahagung.go.id

kabel-kabel tersebut telah selesai diturunkan kemudian terdakwa I Armin Bin Amiruddin kembali ketempat pembakaran, Kemudian mobil truk tersebut dengan dikendarai oleh II Syahrul Ramadhan Alias Idul yang didalamnya juga terdapat 3 (tiga) pekerja lelaki Solong kembali ketempat pemuatan kabel dibelakang rumah lelaki Luter Manus untuk mengambil sisa kabel yang belum termuat. Pada saat terdakwa II pergi mengambil sisa kabel terdakwa I Armin Bin Amiruddin bersama lelaki Solong dan 2 (dua) orang pekerja lainnya menunggu ditempat pembakaran kabel sambil mempersiapkan nyala api dan bahan bakar untuk pembakaran tersebut yakni bensin, setelah pembakaran sudah siap kemudian kabel dari ret (angsuran) pertama dibakar oleh pekerja dari lelaki Solong sambil menunggu datangnya truck untuk mengangsur ret ke dua dari kabel tersebut ;

- Selanjutnya setelah beberapa saat kemudian sekitar pukul 04.00 wita, mobil truck yang di kendarai oleh terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul dengan berisikan potongan kabel tiba di tempat pembakaran kabel-kabel tersebut dan langsung diturunkan didekat pembakaran kabel tersebut. Kemudian Setelah beberapa saat pada saat plastik (kulit) kebel telah terlihat meleleh, kemudian para pekerja dari lelaki Solong yang dibantu oleh terdakwa I Armin Bin Amiruddin, terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul, lelaki Solong dan keenam pekerja lelaki solong memisahkan kulit kabel dengan isinya (tembaga) dengan cara dicabut dengan menggunakan tangan. Sampai akhirnya keseluruhan dari kebel tersebut (termaksud yang ret kedua) dipisahkan dengan kulinya tersebut selesai ;
- Kemudian setelah kesemua kabel tersebut selesai di kupas dari kulitnya kemudian kabel tersebut dimuat kedalam truck untuk selanjutnya dijual yang mana pembeli dari tembaga tersebut telah ditentukan oleh lelaki solong. Selanjutnya Pada sekitar pukul 05.30 wita, truck tersebut yang dikendarai oleh terdakwa II Syahrul

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ramadhan Alias Idul, yang ditumpangi oleh lelaki Solong keluar dari lorong
putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran kabel tersebut disusul terdakwa I Armin Bin Amiruddin dengan menggunakan motor menuju ke rumah untuk ganti pakaian dikarenakan kotor, sementara mobil truck tersebut langsung menuju kota kendari, Kemudian setelah mengganti pakaian terdakwa I Armin Bin Amiruddin kemudian menyusul menuju kota kendari yang mana terdakwa I Armin Bin Amiruddin telah menunggu di bundaran Nambo oleh terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul dan lelaki Solong ;

- Kemudian setelah terdakwa I Armin Bin Amiruddin bertemu terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul dan lelaki Solong kemudian terdakwa I Armin Bin Amiruddin berboncengan dengan lelaki Solong yang disusul oleh terdakwa II Syahrul Ramadhan Alias Idul dengan membawa truck yang berisikan kebel yang telah dikupas tersebut menuju tempat yang ditunjukkan oleh lelaki Solong yakni sekitar Andonohu Kota Kendari tempat penjualan besi tua. Selanjutnya setelah tiba di penjualan besi tua kemudian lelaki Solong bertemu dengan pemilik penjualan besi tua dan langsung kabel listrik tersebut di timbang. Setelah selesai ditimbang, berat total yang terjual dari kebel tersebut yakni sekitar 500 Kg (lima ratus kilogram) kemudian pemilik usaha besi tua tersebut membeli kabel tua tersebut yakni Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per kilonya sehingga total dari hasil penjualan tembaga kabel listrik tersebut yakni sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut pihak PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia (PT. SRNAI mengalami kerugian ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan,
putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau
eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **HASNAH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi.....

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **MAHMUD SOTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut ;

- Bahwa saksi.....

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **ABDUL MUTHALIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut ;

- Bahwa saksi.....

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi : **LUKMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi.....

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi : **ALI BAHAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut ;

- Bahwa saksi.....

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan di depan
persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I Armin Bin Amiruddin

- Bahwa terdakwa.....

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa II Syahrul Ramadhan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa.....

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, para terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

1 (satu) unit mobil dump truck merek Toyota Dyna WU34 warna merah dengan Nopol DT 9497 UE, dan nomor mesin WODT-126950, Nomor rangka MHFC1JU43B5020572, 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol DT 9497 UE, 4 (empat) potong kabel dengan ukuran bervariasi, 4 (empat) potong sisa kabel yang telah di bakar dengan panjang dan ukuran bervariasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut terjadi Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 sekitar sekitar 12.30 Wita di rumah saksi Ni Komang Sri wahyuni di Desa Bomba-Bomba, Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Stavol, 6 (enam) buah Handphone serta mengambil celengan yang berbentuk tabung dan tas kulit yang berisikan uang tunai dirumah saksi Ni Komang Sri Wahyuni ;
- Bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ni Komang Sri Wahyuni dengan cara mencungkil jendela rumah yang berada disamping rumah dengan menggunakan sebilah parang milik terdakwa I ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa para terdakwa sebelum masuk kedalam rumah saksi Ni Komang Sri putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni, rumah tersebut dalam keadaan kosong serta pintu dan jendela dalam keadaan terkunci ;

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Ni Komang Sri Wahyuni, tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa I HENDRIK ADI SETIAWAN Alias HENDRIK Bin BASUKI, terdakwa II ANDI WAHYU SAPUTRA Alias ANDI Bin NUR SUGIANTO yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu para terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 12.30 Wita, para terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ni Komang Sri Wahyuni, yang bertempat di Desa Bomba-Bomba, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, dengan cara mencungkil jendela dapur, kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi Ni Komang Sri Wahyuni dan mengambil barang-barang milik saksi Ni Komang Sri Wahyuni berupa 6 (enam) buah Handphone, 1 (satu) buah Stavo! Merk Matsunaga, 1 (satu) buah celengan yang berbentuk tabung serta uang tunai yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berada didalam tas kulit sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu
putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan
menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan para terdakwa, Majelis
berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 3 : Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya
kepuayaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebgaian atau
seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut,
yang bersifat nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut
telah diambil atau telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-
saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, dimana para
terdakwa telah mengambil 6 (enam) buah Handphone, 1 (satu) buah Stovol Merk
Matsunaga, 1 (satu) buah celengan yang berbentuk tabung, serta uang tunai yang
berada didalam tas kulit sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah), kesemuanya para terdakwa ambil adalah milik saksi Ni Komang Sri
Wahyuni, sehingga unsur "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"
telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan
menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan para terdakwa, Majelis
berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan
orang lain" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus
dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada serta
putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, dimana para terdakwa telah mengambil 6 (enam) buah Handphone, 1 (satu) buah Stavol Merk Matsunaga, 1 (satu) buah celengan yang berbentuk tabung, serta uang tunai yang berada didalam tas kulit sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat, sehingga dengan sendirinya unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 5 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2018, sekitar pukul 12.30 Wita, para terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ni Komang Sri Wahyuni yang bertempat di Desa Bomba-Bomba, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, dengan cara mencungkil jendela rumah dengan menggunakan parang, kemudian terdakwa I Hendrik Adi Setiawan dan terdakwa II Andi Wahyu Saputra, mengambil 6 (enam) buah Handphone, 1 (satu) buah Stavol Merk Matsunaga, 1 (satu) buah celengan yang berbentuk tabung, serta uang tunai yang berada didalam tas kulit sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa I Hendrik Adi Setiawan dan terdakwa II Andi Wahyu Saputra mengambil barang-barang tersebut, kemudian para terdakwa keluar dari rumah saksi Ni Komang Sri Wahyuni dan berjalan kaki menuju belakang Sekolah TK dan kemudian membuka isi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
celengan tersebut, sehingga dengan sendirinya unsur "Dilakukan oleh dua orang
putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 6 : Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat atau menggunakan kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat Alternatif, maka bagian-bagian unsur yang lain tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan para terdakwa, bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekitar pukul 12.30 Wita, para terdakwa masuk kedalam rumah saksi Ni Komang Sri Wahyuni, dengan cara mencungkil jendela rumah dengan menggunakan parang, sehingga jendela rumah saksi Ni Komang Sri Wahyuni rusak, dan setelah para terdakwa berada didalam rumah saksi Ni Komang Sri Wahyuni, para terdakwa mengambil 6 (enam) buah Handphone, 1 (satu) buah Stavol Merk Matsunaga, 1 (satu) buah celengan yang berbentuk tabung, serta uang tunai yang berada didalam tas kulit sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan sendirinya unsur "Untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat atau menggunakan kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Toyota Dyna WU34 warna merah dengan Nopol DT 9497 UE, dan nomor mesin WODT-126950, Nomor rangka MHFC1JU43B5020572, 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol DT 9497 UE, Dikembalikan Kepada Muhammad Basir, 4 (empat)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

potong kabel dengan ukuran bervariasi, 4 (empat) potong sisa kabel yang telah di
putusan.mahkamahagung.go.id

bakar dengan panjang dan ukuran bervariasi, Dikembalikan kepada saksi Hasnan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan para terdakwa, Perusahaan SRNAI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **ARMIN Bin AMIRUDDIN**, Terdakwa II **SYAHRUL RAMADHAN Alias IDUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ARMIN Bin AMIRUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, Terdakwa II **SYAHRUL RAMADHAN Alias IDUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Merek Toyota Dyna WU34 warna merah, dengan Nomor Polisi DT 9497 UE, dan Nomor Mesin WODT-126950, Nomor Rangka MHFC1JU43B5020572 ;

- 1 (satu) Lembar STNK dengan Nomor Polisi DT 9497 UE ;

Dikembalikan Kepada Muhammad Basir ;

- 4 (empat) Potong Kabel dengan ukuran bervariasi ;
- 4 (empat) Potong sisa Kabel yang telah di bakar dengan panjang dan ukuran bervariasi ;

Dikembalikan kepada saksi Hasnan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 1 April 2019**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 2 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. HARTATI INDJIL, S.E.S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **ASNADI HIDAYAT TAWULO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. HARTATI INDJIL, S.E.S.H.M.H.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN. Adl